



PUTUSAN

Nomor 1052 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **YEYEN HIJRIN MAEL panggilan YEYEN binti MAILIZAR;**

Tempat Lahir : Padang;

Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/22 Agustus 1987;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Koto Parak Nomor 33, Kelurahan Parak Pisang,
Kecamatan Kota Padang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pengangguran;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Subsida: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tanggal 9 April 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YEYEN HIJRIN MAEL panggilan YEYEN binti MAILIZAR bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 1052 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tertanggal 27 September 2016;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Delita;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 150/Pid.B/2019/PN

Pdg., tanggal 30 April 2019, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YEYEN HIJRIN MAEL panggilan YEYEN binti MAILIZAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama Nihil;

3. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp35.000.000,00 tertanggal 27 September 2016;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Delita;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 84/PID/2019/PT

PDG, tanggal 25 Juni 2019, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 150/Pid.B/2019/PN Pdg., tanggal 30 April 2019, yang dimintakan banding;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 30/Akta/Pid/2019/PN.PDG, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Juli 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 1052 K/Pid/2019



Padang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Juli 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 29 Juli 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang pada tanggal 2 Juli 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juli 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 29 Juli 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Padang yang dikuatkan putusannya di tingkat Pengadilan Tinggi Padang adalah sudah benar dan tepat menurut hukum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
- Memperhatikan fakta bahwa perbuatan Terdakwa berawal dari Terdakwa yang melakukan penipuan kepada korban Delita dengan menawarkan sebidang tanah lelang dari Bank BRI, dan Terdakwa memberikan informasi bahwa tanah tersebut dilelang oleh Bank BRI seharga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang mana korban berminat maka korban membayar DP sebesar 30% (tiga puluh persen) yaitu Rp35.000.000,00 (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah) akan tetapi di kemudian hari korban bertemu Terdakwa dan menanyakan perihal tanah tetapi Terdakwa tidak dapat memberi jawaban pasti, dan korban merasa hanya akal-akalan Terdakwa untuk mendapatkan uang korban;

- Bahwa terhadap keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa *Judex Facti* dalam putusnya tidak menerapkan ketentuan hukum dan menerapkan ketentuan hukum tidak sebagaimana mestinya, maka menurut *judex juris*, adalah tidak dapat dibenarkan, karena *judex jacti* telah menjatuhkan putusan dengan dasar pertimbangan hukum yang cukup yaitu telah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, yang pada kesimpulannya berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHAP, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan";
- Bahwa ancaman hukuman dari Pasal 378 KUHP adalah 4 (empat) tahun sementara Terdakwa di dalam 3 (tiga) perkara sebelumnya telah dihukum masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, 7 (tujuh) bulan dan 3 (tiga) tahun sehingga keseluruhannya sejumlah 6 (enam) tahun 1 (satu) bulan. Jadi jika diterapkan Pasal 65 ayat (2) KUHP maka Terdakwa tidak boleh dihukum melebihi dari 4 (empat) tahun ditambah (+) sepertiga atau sejumlah 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan;
- Bahwa oleh karena terhadap ketiga perkara sebelumnya Terdakwa totalnya telah dihukum 6 (enam) tahun dan 1 (satu) bulan sedangkan ketentuan maksimal hukuman yang dikenakan kepada Terdakwa adalah 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan maka dalam perkara ini Majelis Hakim akan menghukum nihil terhadap kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan hal ini sesuai dengan putusan MARI Nomor 946 K/PID/2014 tanggal 10 Desember 2014;
- Bahwa dengan demikian pertimbangan *judex facti* di atas putusan yang tepat dan telah dipertimbangkan secara tepat dan benar karena Terdakwa sudah pernah 3 (tiga) kali dihukum dalam perkara yang sejenis. Berdasarkan Pasal 65 ayat (2) KUHP maksimal pidana yang dijatuhkan adalah jumlah maksimum

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 1052 K/Pid/2019



pidana yang diancamkan terhadap perbuatan tersebut tetapi tidak boleh maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga;

- Bahwa lamanya pembedaan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam putusan *Judex Facti* juga telah sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat serta sesuai pula dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka *Judex Facti* Pengadilan tingkat banding telah tepat dalam menerapkan hukum dan tidak melampaui batas wewenangnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Pasal 65 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PADANG** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 November 2019 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 1052 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

ttd

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. : 196110101986122001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 1052 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)